



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2011/PA.Tb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pihak-pihak antara : -----

**FULAN BIN FULAN** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai  
“PEMOHON” ;-----

M E L A W A N

**FULANA BINTI FULAN** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai “TERMOHON”; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam register perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal . 1 dari 12 Hal . Sal . Put . No. 13/Pdt . G/2011/PA. TB.

Nomor: 13/Pdt.G/2011/PA.TB. tanggal 03 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 2379/129/IV/99, tanggal 26 Maret 1999;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;-

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 15 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri yang masih sampai dengan tanggal 10 Maret 2006, dan sejak tanggal tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak;



5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon; ---

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendapatkan anak dengan cara diurut dan ke tempat orang pintar, selain itu juga pernah berusaha berobat ke Bidan dan Tabib, namun tidak berhasil;

-----

-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Maret 2006 yang disebabkan alasan tersebut di atas, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas tanpa pamit kepada Pemohon dan Pemohon pernah menjemputnya untuk kumpul kembali, akan tetapi Termohon menolaknya, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang telah berjalan 4 tahun 9 bulan; -----

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 12 Hal . Sal . Put . No. 13/ Pdt . G/ 2011/ PA. TB.

pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

-----  
-----  
-

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

-----

10. Bahwa Pemohon sedang dalam keadaan tidak mampu, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Kecamatan Penawar Aji Nomor: 470/386/15.18.23.2009/SKTM/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, oleh karena itu izinkanlah Pemohon berperkara dengan Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

-----  
-----

2. Memberi izin kepada Pemohon [ FULAN BIN FULAN ]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap  
Termohon [FULANA BINTI FULAN] di depan sidang  
Pengadilan Agama Tulang Bawang;

3. Menyatakan bahwa Pemohon adalah orang tidak  
mampu dan diizinkan berperkara secara Cuma-cuma  
(prodeo);

4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah nyata hadir sendiri di  
depan persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Termohon  
ternyata tidak pernah datang menghadap dan tidak pula  
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau  
kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan  
patut sebagaimana relaas Nomor : 13/Pdt.G/2011/PA.TB.,  
dengan panggilan pertama tanggal 6 Januari 2011, panggilan  
kedua tanggal 21 Januari 2011 dan tanggal 28 Januari 2011  
untuk datang menghadap di persidangan pada hari Kamis,  
tanggal 20 dan 27 Januari 2011 serta tanggal 17 Februari  
2011 dan tidak ternyata pula ketidak-hadiran Termohon  
disebabkan halangan yang sah; -

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi  
tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah  
mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar  
bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan  
tetapi tidak berhasil;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal . 3 dari 12 Hal . Sal . Put . No. 13/Pdt . G/2011/PA. TB.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan sedikit ada tambahan dan perubahan; --

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang permohonan Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma atau prodeo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku orang miskin, yang dengan penghasilan dari pekerjaannya sebagai petani tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya (beracara dengan cuma-cuma/prodeo) Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kampung dengan Nomor : 470/386/15.18.23.2009/SKTM/XII/2010, tanggal 22 Desember 2010 yang disahkan oleh Camat Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang (kode P.1); -----

Menimbang, bahwa di samping Surat Keterangan Tidak Mampu itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kabupaten Tulang Bawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- 
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dengan jarak rumah lebih kurang 100 meter;
- 

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tani singkong, dengan luas tanah garapan 0,5 hektar dengan sekali panen selama 6 sampai 8 bulan;
- 

- Bahwa selain itu Pemohon kadang-kadang kerja serabutan namun dalam setiap minggu/bulannya banyak liburnya (tidak ada kerja) dengan penghasilan satu kali kerja kurang lebih sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 

- Bahwa penghasilan Pemohon secara keseluruhan setiap tahunnya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun dari semua penghasilan tersebut Pemohon tidak dapat mencukupi keperluan sehari-hari Pemohon;
- 

- Bahwa Pemohon tinggal di rumah sendiri yang terbuat dari papan dan atap genteng;
- 
- 

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang;

-----

-----



Hal . 4 dari 12 Hal . Sal . Put . No. 13/ Pdt . G/2011/ PA. TB.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah,  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai  
tetangga dengan jarak rumah

lebih kurang 20 meter;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tani singkong,  
dengan luas tanah garapan 0,5 hektar dengan dua  
kali panen setahun (6 bulan sekali panen), selain  
itu Pemohon kadang-kadang menanam sayur, dengan  
penghasilan secara total kurang lebih sebesar Rp.  
3.000.000,- (tiga juta rupiah) setahun;

- Bahwa dari semua penghasilan tersebut Pemohon  
tidak dapat mencukupi keperluan sehari-hari  
Pemohon;

- Bahwa Pemohon tinggal bersama kakak perempuannya  
di rumah sendiri yang terbuat dari kayu dan atap  
genteng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi  
tersebut Pemohon tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang  
telah dikuatkan dengan surat keterangan miskin dari Kepala





Kampung dan keterangan 2 (dua) saksi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Nomor: 13/Pdt.G/2011/PA.TB. tanggal 27 Januari 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

**Sebelum memutus pokok perkara :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

--

2. Memberi izin kepada Pemohon (**FULAN BIN FULAN**) untuk beracara secara cuma-cuma atau prodeo;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai-talaknya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **FULAN** (Pemohon) Nomor:1805231708670010, tanggal 05 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang;

2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 2379/129/III/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 Maret 1999;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahk

Hal . 5 dari 12 Hal . Sal . Put . No. 13/ Pdt . G/ 2011/ PA. TB.

Menimbang, bahwa alat- alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan diberi tanda (P.2) dan (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi masing- masing bernama : -----

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, saksi hadir sebagai undangan pada acara pernikahan mereka tahun 1998, namun selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama sekitar 15 hari, terus pindah ke rumah Pemohon; -----

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa memberikan anak kepada Pemohon, meskipun telah diusahakan diobati oleh seorang Thabib;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, karena Termohon pergi tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tua Termohon, dan selama pisah tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Hal. 6 dari 12 Hal. Sal. Put. No. 13/Pdt. G/2011/PA. TB.

- 
- 
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- 
- 
- 
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, saksi hadir sebagai undangan pada acara pernikahan tersebut namun lupa tahunnya, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak; -

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah sampai dengan tahun 2006, selanjutnya berpisah;
- 

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 
- 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, meskipun telah diusahakan diobatkan ke Puskesmas setempat dan ke orang pintar;
- 
- 

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalu, karena Termohon pergi tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tua Termohon, dan selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon untuk bersatu lagi namun Termohon menolaknya;

- 
- Bahwa pihak keluarga dan Tokoh masyarakat setempat termasuk saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka apabila diminta;
- 
- 

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat di dengar tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan;

-----

-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi menyampaikan sesuatu hal di depan sidang, kecuali memohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya; ----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat

dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

Hal : 7 dari 12 Hal . Sal . Put . No. 13/ Pdt . G/ 2011/ PA. TB.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, lagi pula permohonan tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini dipandang telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 39 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam; ---

Menimbang, bahwa Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secukupnya dengan alat- alat bukti sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. apabila pada hari yang telah ditentukan, Termohon tidak menghadap meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas dalil- dalil yang diajukan oleh

Pemohon secara keseluruhan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek/ permohonan dapat dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek), kecuali jika ternyata permohonan itu menurut pengadilan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum; -----

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al- Anwar II hal 55, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

-----  
-----

غ ول راوت يبلل هتلبثا زاج قبي ه  
عت ناو ول ززعتب زر

Artinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti- bukti (persaksian)”;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat undang- undang perkawinan, oleh karena itu tidak hanya mempertimbangkan ketidak- hadiran Termohon



saja, akan tetapi untuk menguatkan dalil- dalil  
permohonannya Pemohon harus tetap membuktikannya;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan  
sebagaimana ternyata dari alat bukti surat autentik  
berupa : Foto Copy Kutipan Akta Nikah (P.2), maka harus  
dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik  
tersebut bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan  
masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

-----  
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22  
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal  
76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim  
telah mendengar 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di  
bawah sumpah bahwa sejak tahun 2006 atau sejak 4 tahun yang  
lalu antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan  
bertengkar dan sekarang telah berpisah rumah selama sekitar  
4 (empat) tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu  
lagi dalam satu rumah tangga;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan 2  
(dua) orang saksi di bawah sumpah di persidangan dapatlah  
disimpulkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak  
dan pecah sejak tahun 2006 atau 4 (empat) tahun lalu  
akibat timbulnya perselisihan dan pertengkarannya,  
yang disebabkan selama menikah Pemohon dan  
Termohon belum dikaruniai anak  
meskipun telah diusahakan/berobat ke dokter Puskesmas  
dan Thabib; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 12 Hal. Sal. Put. No. 13/Pdt. G/2011/PA. TB.

2. Bahwa selain tersebut di atas karena Termohon pergi dari rumah bersama tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sejak tahun 2006 dan sampai sekarang Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon meskipun Pemohon pernah mengajaknya, sehingga masing-masing tidak lagi menunaikan kewajiban sebagai suami-isteri;

3. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, baik oleh keluarga kedua belah pihak maupun oleh tokoh masyarakat setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas adalah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anakpun, dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak mau kembali meskipun telah diajak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan madharat terutama bagi Pemohon dan Termohon dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam al- Qur'an surat ar- Rum ayat (21) serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga yang bahagia kekal dan penuh kasih sayang;



-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Dan sesuai dengan maksud kandungan surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا للطلاق فإن لله - سميع عليم**

**Artinya :** *“Jika mereka telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor: 13/Pdt.G/2011/PA.TB. tanggal 17 Februari 2011, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara, selanjutnya biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang Tahun 2011;

-----

Mengingat Pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal- pasal peraturan perundang- undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



-----  
-  
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

-----  
3. Memberi izin kepada Pemohon (**FULAN BIN FULAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**FULANA BINTI FULAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

-----  
4. Membebaskan Pemohon dari membayar seluruh biaya perkara; -----

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Negara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang pada hari **Kamis, tanggal 17 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1432 H.** oleh kami **Drs. DALDIRI** sebagai **Hakim Ketua, ZUMROWI, S.Ag dan ZIKRI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **EVI ANDIYANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta pula dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

-----  
-----  
**HAKIM KETUA,**

Ttd.



Direktori

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 12 Hal. Sal. Put. No. 13/Pdt. G/2011/PA. TB.

publik Indonesia

Drs. D A L D I R I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ZUMROWI, S.Ag.

Z I K R I, S.HI.

Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

EVI ANDRIYANI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Panggilan (P+T) Rp. 600.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-

**JUMLAH Rp. 606.000,-**

Hal. 12 dari 12 Hal. Sal. Put. No. 13/Pdt. G/2011/PA. TB. (enam ratus enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI  
SESUAI DENGAN ASLINYA.  
MENGKALA, 17- 02- 1011  
PANITERA.

NASRON HUSEIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)